



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR BARAT**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026**

2021

KATA PENGANTAR

“Om, Swastyastu”

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, maka kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026. Pada prinsipnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021– 2026 ini menyajikan tentang Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja Kecamatan Denpasar Barat dan Penutup.

Upaya mewujudkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini telah dipadukan dengan pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

Akhir kata kami berharap semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Barat ini dapat menjadi acuan dalam pelaksana pembangunan di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026.

“Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om”

Denpasar Barat, 24 September 2021

Plt. CAMAT DENPASAR BARAT



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.,M.Si

Pembina

NIP. 19790411 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II Gambaran Kecamatan Denpasar Barat	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Barat	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Denpasar Barat	21
2.3 Kinerja Kecamatan Denpasar Barat	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Denpasar Barat	38
BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Kecamatan Denpasar Barat	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Denpasar Barat	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	46
BAB IV Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Denpasar Barat.....	47
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	50
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	51
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	65
BAB VIII Penutup.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa **Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD)** yang selanjutnya disebut **Renstra PD** adalah dokumen perencanaan PD untuk priode 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Serta berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan paradigma baru perencanaan pembangunan yang lebih memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk meningkatkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Selanjutnya dalam konteks pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang – undangan diatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap menjamin terciptanya keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Pemerintahan.

Mengacu pada upaya untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan memenuhi kebutuhan akan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh komponen pelaku pembangunan di Kota Denpasar mengemban amanat untuk menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, dan program prioritas Walikota serta memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi Bali dan RPJM Nasional.

Sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Denpasar, maka Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Denpasar Barat melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD. Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Denpasar Barat merupakan dokumen perencanaan PD (Kecamatan Denpasar Barat) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD (Kecamatan Denpasar Barat) yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD (Kecamatan Denpasar Barat) serta berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Kecamatan Denpasar Barat sebagai proses yang sejalan dengan penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Denpasar.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Kecamatan Denpasar Barat merupakan perencanaan dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Barat melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Kecamatan Denpasar Barat dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar, dengan tujuan agar

seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkann visi organisasi, maka diperlukan misi.

Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat. **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Camat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis PD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis PD termasuk Kecamatan Denpasar Barat harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021-2026 dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Lurah di lingkungan Kecamatan Denpasar Barat. Di samping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan “stakeholders” serta memberi peluang untuk perubahan/penyusuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, serta mengacu kepada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, dan terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 221 dan pasal 229 dimana Kelurahan merupakan perangkat kecamatan telah memberikan tanggungjawab yang lebih besar.

Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021– 2026 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Barat dalam periode Tahun 2021 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465).
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undanagn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4).
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9).
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1).
22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016-2021.
23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 nomor 47).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Kecamatan Denpasar Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

1.3.2 Tujuan

Berpijak dari maksud tersebut diatas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2021 – 2026 (selama lima tahun).
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Denpasar Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2021 – 2026 (selama lima tahun).
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Barat
4. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Denpasar Barat baik Tahunan maupun Lima Tahunan selama periode 2021 – 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I : *PENDAHULUAN*

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra PD dengan perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026.

BAB II : *GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR BARAT*

Bab ini mendeskripsikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat.

BAB III : *ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI*

Bab ini mendeskripsikan tentang isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta analisis internal dan eksternal yang dihadapi Kecamatan Denpasar Barat dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

BAB IV : *TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN*

Bab ini mendeskripsikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Pemerintah Kota Denpasar periode Tahun 2021 – 2026

BAB V : *STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN*

Bab ini mendeskripsikan tentang strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Denpasar periode Tahun 2021 – 2026

BAB VI : *RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN*

Bab ini mendeskripsikan tentang program dan kegiatan sebagai penjabaran strategi dan kebijakan Kecamatan Denpasar Barat yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam periode tahun 2021 – 2026.

BAB VII : *KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN*

Bab ini mendeskripsikan tentang indikator kinerja utama Kecamatan Denpasar Barat yang menguraikan indikator – indikator yang akan dicapai dalam lima tahun (periode tahun 2021 – 2026) sesuai dengan Tupoksi Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar.

BAB VIII : *PENUTUP*

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang meliputi pedoman kaidah dan harapan dari Kinerja Kecamatan Denpasar Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR BARAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Barat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, dan Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Lebih lanjut dalam pasal 225 ayat 3 menyatakan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Dalam berkedudukannya tersebut diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Uraian Tugas Jabatan Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 15 Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

A. Camat mempunyai tugas:

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka ketertiban dan kenyamanan wilayah;
- h. melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- i. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;
- k. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program Kerja Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan pengelolaan pemerintahan yang baik;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;
- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan; menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- h. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan dan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
- j. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- F. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- G. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/pengangkatan dan pemberhentian Perbekel berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;
 - h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan Perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan/atau Perbekel, serta perangkat Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Pemerintahan;

- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungan dan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan di Bidang Pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;
- l. melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan asset Kelurahan/Desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- m. melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan/Desa serta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi serta lingkungan hidup sesuai tugas pokoknya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat Kecamatan;
- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian dan produksi sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan Kecamatan;
- h. melakukan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- i. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan, perekonomian dan produksi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangkaantisipasi dan sebagai bahan pemecahan masalah;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

I. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan/koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman, kebersihan, ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman, ketertiban, kebersihan wilayah, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

J. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi Pelayanan dan Bantuan Sosial, Pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan serta Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pelayanan dan Bantuan Sosial, Pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan serta Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan dan Bantuan Sosial, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

K. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi Pembinaan Kependudukan, Perijinan dan Pelayanan Umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan Pembinaan Kependudukan, Perijinan dan Pelayanan surat-menyurat kepada masyarakatsesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Kependudukan, Kebersihan dan Pelayanan Perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;
- h. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan pelayanan publik yang berkualitas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.


L. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- c. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Barat adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Barat



2.2 Sumber Daya Kecamatan Denpasar Barat

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Denpasar Barat tentunya memerlukan sumber daya untuk mencapai hasil kegiatan secara maksimal.

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kinerja Kecamatan Denpasar Barat adalah sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai Kecamatan Denpasar Barat
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Jumlah
Laki-laki	1	18	10	1	
Perempuan	0	18	6	0	
Jumlah	1	36	16	1	

Tabel 2.2
Data Pegawai Kecamatan Denpasar Barat
Berdasarkan Pendidikan

Jenis Kelamin	S2	S1	Dipl	SMA	SMP	SD
Laki-laki	3	12	4	11	0	1
Perempuan	1	12	2	8	0	0
Jumlah	4	24	6	19	0	1

Tabel 2.3
Data Pegawai Non PNS Kecamatan Denpasar Barat
Berdasarkan Pendidikan

Jenis Kelamin	S2	S1	Dipl	SMA	SMP	SD
Laki-laki	0	9	0	20	6	9
Perempuan	1	12	0	10	2	3
Jumlah	1	21	0	30	8	12

b. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, mengelola atau memanfaatkan asset atau modal sebesar yang dapat dirinci sebagai berikut, lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.4
Aset Kecamatan Denpasar Barat s/d Tahun 2020
(per 31-desember 2020)

Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)
	ASET TETAP	63.224.215.635,00
01	Tanah	56.831.900.000,00
02	Peralatan dan Mesin	3.716.395.899,36
03	Gedung dan Bangunan	2.678.656.500,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.522.800.850,01
05	Aset tetap lainnya	57.826.950,00
	ASET LAINNYA	
07	Aset lainnya	60.000.000,00
21	Aset Kondisi Rusak Berat	120.000.000,00

c. Sumber Daya Lainnya

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk di Kecamatan Denpasar Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	97.710
Perempuan	89.241
Jumlah	181.951

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat
Kota Denpasar

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Denpasar Barat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar, lembaga)				-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan budaya				1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	-	-	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	-	-
3	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar				58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	-	-	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	-	-

4	Jumlah desa/kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya				11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	-	-	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	-	-
5	Jumlah PSKS yang berprestasi (karang taruna, pekerja sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial)				50%	60%	70%	80%	90%	90%	91%	98%	-	-	180	152	140	0	-
6	Persentase meningkatnya pedagang kecil yang difasilitasi				50%	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	100	-	-	-	-
7	Persentase siswa yang mendapatkan sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS				-	50%	60%	70%	80%	-	99%	99%	-	-	-	198	165	-	-
8	Persentase masyarakat yang mendapat pemahaman tentang kesehatan				80%	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	100	-	-	-	-

9	Nilai rata-rata peserta lomba (UKS dan PKTP)				7-10	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10	-	-					-
10	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat				-	50%	55%	60%	65%	-	90%	-	-	-	180	-	-	-	-
11	CFR penyakit DBD				<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	-	-					-
12	Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI, GSI dan Posyandu)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	98%	99%	-	100	95	98	99	-
13	Persentase cabang olahraga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan				50%	60%	70%	80%	90%	100%	97%	97%	-	-	200	162	139	-	-
14	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga				100%	100%	100%	100%	100%	100%	64%	82%	78%	-	100	64	82	78	-

15	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak				-	6,2%	6,10%	6,00%	5,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Peningkatan jalan dalam kondisi baik dan sedang				20025,99 m	21769 m	23220 m	24671 m	26122 m	99%	-	97%	94%	-	-	-	-	-	-
17	Indeks persepsi masyarakat terhadap taman				-	69,70	70,45	71,86	73,03	-	-	64%	96%	-	-	-	0,91	1,3	-
18	Panjang saluran drainase yang dapat mengurangi titik genangan				735 m2	1404 m2	1544 m2	1699 m2	1869 m2	99%	-	99%	99%	-	-	-	-	-	-
19	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	95%	98%	-	100	94	95	98	-
20	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial				80%	75%	73%	65%	60%	80%	92%	100%	100%	-	100	123	137	154	-

21	Persentase menurunnya kasus-kasus SARA				50%	40%	30%	20%	10%	50%	50%	50%	50%	-	100	125	167	250	-
22	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	89%	92%	-	100	87	89	92	-
23	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	-	-	100	99	99	-	-
24	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik				-	50%	60%	70%	80%	-	-	-	100%	-	-	-	-	143	-
25	Persentase ASN yang mengikuti BIMTEK				7,02%	17,54%	28,07%	38,60%	49,12%	7,02%	79%	99%	-	-	100	450,399	352,69	-	-
26	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan				60%	65%	70%	75%	80%	60%	98%	85%	90%	-	100	150,769	121,429	120	-

27	Persentase tersusunnya dokumen kinerja dan pelaporan keuangan				-	50%	55%	60%	65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Persentase terlaksananya pelatihan bagi staf kecamatan				100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	100	-	-	-	-	-
29	Persentase volume sampah yang terduksi				-	50%	55%	60%	65%	-	-	50%	-	-	-	-	91	-	-
30	Persentase pemeliharaan ruang terbuka hijau				75%	-	-	-	-	75%	-	-	-	100	-	-	-	-	-
31	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	25%	-	-	-	-	25
32	Nilai SKM Kecamatan Denbar				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	23%	-	-	-	-	23

33	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Perkembangan Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	10
34	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	30
35	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0
36	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan				-	-	-	-	100%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat
 Kota Denpasar Tahun 2017-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	18,03	19,83	21,82	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
Program Pengembangan Nilai Budaya	293,95	411,37	452,50	497,75	169,17	184,79	168,43	-	57,55	44,92	37,22	0,00	1.656	522
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	133,00	178,63	196,49	216,14	131,09	135,55	128,70	-	98,56	75,88	65,50	0,00	724	395
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	167,06	291,46	320,61	352,67	207,67	199,68	99,28	40	124,31	68,51	30,97	11,36	1.132	547

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	133,77	514,90	566,39	623,03	165,02	100,97	48,00	-	123,36	19,61	8,47	0,00	1.838	314
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	18,98	-	-	-	18,98	-	-	-	100,00	-	-	-	19	19
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	-	55,92	61,51	67,66	-	30,66	24,63	-	-	-	-	-	185	55
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	69,80	-	-	-	65,55	-	-	-	93,91	-	-	-	70	66
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	70,00	78,94	86,83	95,52	65,55	48,72	28,11	229,95	93,64	61,71	32,37	240,74	331	372
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	-	11,77	12,95	14,24	-	11	-	-	-	-	-	-	39	11

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	97,11	119,11	106,82	131,02	80,65	81,73	93,75	796,42	83,05	68,61	87,76	607,86	454	1.053
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	148,44	191,33	210,46	231,51	146,63	-	-	-	98,78	0,00	0,00	0,00	782	147
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	465,96	574,11	631,52	694,67	453,86	560,28	586,75	-	97,40	97,59	92,91	0,00	2.366	1.601
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	430,71	594,33	653,76	719,14	378,29	298,62	195,94	82,15	87,83	50,25	29,97	11,42	2.398	955
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	-	9,64	-	10,60	11,66	-	-	-	-	-	-	-	20	12
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	183,00	220,50	242,55	266,81	181,17	-	345,37	1.516,46	99	0	142,39	568,37	913	2.043

Program Pengembangan Estetika Kota	-	43,70	48,07	52,88	-	-	114,00	159,10	-	-	-	-	145	273
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	136,25	407,70	149,88	448,47	134,82	-	74,22	305,48	98,95	0,00	49,52	68,12	1.142	515
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.123,86	4.281,19	4.712,81	5.187,69	3.850,97	4.333,57	4.329,42	4.497,38	93,38	101,22	91,87	86,69	18.306	17.011
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	82,52	196,46	90,77	216,11	82,52	242,19	220,29	130,39	99,99	123,28	242,68	60,33	586	675
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	47,07	46,78	51,77	51,46	46,25	44,12	25,96	9,49	98,25	94,32	50,14	18,43	197	126
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	719,01	1.065,65	1.172,22	1.289,44	700,40	849,22	1.063,21	745,10	97,41	79,69	90,70	57,78	4.246	3.358

Program Penataan Administrasi Kependudukan	153,12	183,61	201,97	222,17	148,20	209,89	62,03	-	96,78	114,31	30,71	0,00	761	420
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	33,07	36,37	40,01	-	-	-	7,42	-	-	-	-	109	7
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	90,86	99,95	109,94	-	59,65	91,28	-	-	-	-	-	301	151
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	33,02	34,86	36,32	38,34	32,58	29,49	18,63	13,85	98,68	84,61	51,29	36,12	143	95
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	4,63	5,09	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44,00	-	-	-	43,89	-	-	-	99,75	-	-	-	44	44

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	866,00	952,60	1.047,86	-	-	101,25	-	-	-	-	-	2.866	101
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	25,97	-	-	-	23,63	-	-	-	91,0	-	-	-	26	24

KECAMATAN DENPASAR BARAT

Tabel 2.3.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat

Kota Denpasar Tahun 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio antara Anggaran Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.439.631.564	2.117.184.389	25%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.382.914	5.733.300	50%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	694.961.288	162.303.602	23%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	111.106.488	31.731.986	29%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.346.000	6.945.000	9%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.371.650	16.369.200	9%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.660.000	6.380.000	26%
Pengadaan Mebel	25.500.000	-	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.500.000	12.350.000	14%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	49.278.074	-	0%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.640.000	820.000	31%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.910.000	33.346.329	17%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.484.330.180	411.932.036	28%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.803.305.592	640.987.488	36%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	168.680.000	11.850.000	7%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oerasional atau Lapangan	294.368.300	56.925.400	19%
Pemeliharaan/rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.366.044	-	0%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat	26.400.000	4.000.000	15%

Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	72.745.000	-	0%
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	79.150.000	4.150.000	5%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.015.654.252	-	0%
Pemerdayaan Masyarakat di Kelurahan	607.427.694	61.774.000	10%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	346.970.000	33.540.000	10%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.400.000	-	0%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat

Sinergitas antara visi, misi Pemerintah Denpasar Tahun 2021 – 2026 dan Kecamatan Denpasar Barat akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Denpasar maupun Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Barat. Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Denpasar Barat ke depan antara lain;

1. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
4. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan public, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
5. Adanya kebijakan pengetatan terhadap pegawai, diperlukan strategi terhadap efektivitas terhadap tugas pokok dan fungsi yang efisien dan efektif pula.
6. Moratorium PNS, yang sampai saat ini banyak pegawai yang mutasi dan pension namun tidak ada penggantinya, sehingga masing-masing personil mempunyai rangkap jabatan yang bias menghambat profesionalitas kerja.

Tantangan tersebut merupakan sebuah realita sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan keterampilan terhadap penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representative dan sesuai standar pelayanan.
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
5. Penyusunan pembagian kerja internal yang efektif, sehingga terdapat keadilan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/personil.

KECAMATAN DENPASAR BARAT

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Denpasar Barat kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Denpasar Barat dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat

1. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Untuk Mendukung Pengawasan Internal
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
2. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kecamatan
3. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan desa, jalan lingkungan, masih rendah.
4. Belum maksimalnya kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Belum optimalnya administrasi kependudukan serta berbagai Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
2. Masih Adanya Gangguan Keamanan dan Ketertiban
3. Belum Optimalnya Penanganan Mitigasi Bencana

d. Bidang Pemerintahan

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional

e. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Masih Lemahnya Kebijakan dalam Pengarusutamaan Gender
2. Belum Maksimalnya Pemanfaatan Potensi SDM Sekaa Teruna
3. Belum Optimalnya Pembinaan Kebudayaan

f. Bidang Pelayanan Umum.

1. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Publik
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan WKDH Terpilih

i. Visi Pemerintah Kota Denpasar

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah:

”KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”

Denpasar kreatif adalah ”Denpasar Kota Hidup”. Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip – prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spririt kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: ” **Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi *Tri Hita Karana***” dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Pasal 5 yang menyebutkan ” Penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjati diri budaya Bali”. Kota Budaya yang

dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai- nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal kearah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain.

Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemauan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

B. MISI

Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2021-2026 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua Hal Tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana Periode Tahun 2021-2026 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan bali.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dengan misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu: Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan, sesuai dengan Misi 4 RPJPD, yaitu: Mewujudkan masyarakat Bali sejahtera dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Misi 2, yaitu: Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana, sesuai dengan Misi 3 RPJPD, yaitu: Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat Bali yang berkeadilan serta demokratis dengan memperkuat system keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, kesetaraan gender, budaya hukum, politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, serta penyelenggaraan pemerintah yang baik.
3. Misi 3, yaitu: Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), sesuai dengan Misi 5 RPJPD yaitu: Mewujudkan pembangunan Bali yang lestari, handal dan merata dengan meningkatkan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan antarsektor, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur termasuk kesiagaan untuk menghadapi bencana alam.
4. Misi 4, yaitu: Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana, sesuai dengan Misi 1 RPJPD yaitu: Mewujudkan Masyarakat Bali yang unggul dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan penguasaan Iptek.
5. Misi 5, yaitu: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan Misi 2 RPJPD yaitu: Melestarikan kebudayaan daerah Bali dengan memperkuat jati diri dan adat istiadat masyarakat Bali melalui pemberdayaan kelembagaan, pemantapan aktivitas seni budaya dan penerapan nilai – nilai agama yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan tuntutan jaman.

Visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 untuk RPJMD ke 4 ditujukan untuk: (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju. Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan – ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saing dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat,

kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Ke-4 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Misi 1, yaitu: Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan, sesuai dengan Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
2. Misi 2, yaitu: Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana, sesuai dengan Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
3. Misi 3, yaitu: Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), sesuai dengan Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
4. Misi 4, yaitu: Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana, sesuai dengan Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar", serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera".
5. Misi 5, yaitu: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategi ekonomi domestik, dan Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang mendapatkan secara proposional aspek pendidikan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kota Denpasar menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Denpasar Barat dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Denpasar Barat yang ingin di tuntaskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

NASIONAL	PROPINSI BALI	KOTA DENPASAR
Penguatan Ketahanan Ekonomi	Kesenjangan	Pelestarian Budaya dan Peningkatan Layanan Pariwisata
Pengembangan Wilayah	Daya Saing	Pengembangan SDM yang Unggul
Peningkatan SDM	Nilai Tambah	Penguatan dan Pengembangan Potensi Ekonomi yang Berdaya Saing
Peningkatan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Sustainability/ keberlangsungan	Sinergi Pengembangan Infrastruktur yang Handal
Penguatan Infrastruktur	Reformasi birokrasi dan layanan umum	Kelestarian Lingkungan Hidup
Pembangunan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana	Tata Kelola Pemerintahan
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Penerapan Kebijakan dan Penyiapan Masyarakat terkait Kejadian Luar Biasa

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031 bahwa Kecamatan Denpasar Barat sebagian besar wilayah ditetapkan sebagai berikut:

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran serta kawasan ruang evakuasi bencana.

2. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana terdiri atas kawasan rawan banjir yang sebarannya meliputi kawasan sekitar Jl. Gunung Guntur Kelurahan Padangsambian, perumahan pandan sari, perumahan padang asri dan Jl. Gunung Payung Desa Padangsambian Kelod, serta kawasan Jl. Gunung Batur Kelurahan Pemecutan.

3. Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis yang memiliki kepentingan untuk pelayanan sosial yang tinggi terdiri atas kawasan sanglah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pertimbangan atas informasi yang tersirat dalam arah kebijakan di tingkat nasional, regional, dan juga dalam visi, misi, serta program Kepala Daerah terpilih merupakan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan untuk merumuskan isu strategis pembangunan 5 tahun ke depan. Dari semua di atas maka, disimpulkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Denpasar Barat sebagai berikut: **“Belum Optimalnya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat”**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Denpasar Barat

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

4.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Denpasar Barat tahun 2021-2026 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Denpasar Barat yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi di atas adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Denpasar Barat”**.

4.1.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai Oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar adalah **“Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)”** Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat
Kota Denpasar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	80%	83%	86%	89%	92%
			Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%
2			Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
3			Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%
4			Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
5		Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	100%	100%	100%	100%	100%
6		Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Denpasar Barat

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Denpasar Barat

VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU			
MISI III : Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan Denpasar Barat
			2. Meningkatkan Kinerja Aparatur di Kecamatan Denpasar Barat
			3. Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas di Kecamatan Denpasar Barat
		2. Meningkatkan Pemberdayaan di Masyarakat	1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat
			2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kecamatan Denpasar Barat
			3. Meningkatkan Pengelolaan Nilai Tradisi, Kekayaan Budaya dan Keragaman Budaya
		3. Meningkatkan Pengendalian Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Denpasar Barat
		4. Meningkatkan Koordinasi Kewenangan Pemerintah di Kecamatan Denpasar Barat	1. Meningkatkan Koordinasi antar Pimpinan di Kecamatan
		5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Denpasar Barat

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Denpasar Barat
Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatka n Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denbar				Nilai Survey Kepuasan Masyaraka t (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	80%												
	Survey Kepuasa n Masyara			Nilai Survey Kepuasan Masyaraka	80%												

kat (SKM) di Kecamat an Denpasa r Barat			t (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat													
	7.01.02	Program Penyelen ggaraan Pemerint ahan dan Pelayana n Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyaraka t (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	80%	80%	570.357. 250,00	83%	627.392 .975,00	86%	690.132 .272,50	89%	759.145 .499,75	92%	835.060 .049,73	92%	835.060. 049,73
	7.01.02.2 .01	Kegiatan Koordinas i Penyeleng garaan Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n	Terlaksana nya Koordinasi di tingkat Kecamatan	100%	100%	482.357. 250,00	100%	530.592 .975,00	100%	583.652 .272,50	100%	642.017 .499,75	100%	706.219 .249,73	100%	706.219. 249,73
7.01.02.2 .01.01	Koordinas i/Sinergi Perencan aan dan pelaksana an Kegiatan Pemerinta han Dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokume n	1 Dokum en	28.500.0 00,00	1 Dokumen	31.350. 000,00	1 Dokumen	34.485. 000,00	1 Dokum en	37.933. 500,00	1 Dokumen	41.726. 850,00	1 Dokume n	41.726.8 50,00	

	Vertikal Terkait														
7.01.02.2 .01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu	100%	100%	453.857. 250,00	100%	499.242 .975,00	100%	549.167 .272,50	100%	604.083 .999,75	100%	664.492 .399,73	100%	664.492. 399,73
7.01.02.2 .04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	100%	100%	88.000.0 00,00	100%	96.800. 000,00	100%	106.480 .000,00	100%	117.128 .000,00	100%	128.840 .800,00	100%	128.840. 800,00
7.01.02.2 .04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	100%	88.000.0 00,00	100%	96.800. 000,00	100%	106.480 .000,00	100%	117.128 .000,00	100%	128.840 .800,00	100%	128.840. 800,00

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	80%	3.456.47 3.924,00	100%	3.802.1 21.316,40	90%	4.182.3 33.448,04	100%	4.600.5 66.792,84	100%	5.060.6 23.472,13	100%	5.060.62 3.472,13
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100%	100%	3.456.47 3.924,00	100%	3.802.1 21.316,40	100%	4.182.3 33.448,04	100%	4.600.5 66.792,84	100%	5.060.6 23.472,13	100%	5.060.62 3.472,13
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan	100%	100%	1.062.13 4.000,00	100%	1.168.3 47.400,00	100%	1.285.1 82.140,00	100%	1.413.7 00.354,00	100%	1.555.0 70.389,40	100%	1.555.07 0.389,40
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	2.394.33 9.924,00	100%	2.633.7 73.916,40	100%	2.897.1 51.308,04	100%	3.186.8 66.438,84	100%	3.505.5 53.082,73	100%	3.505.55 3.082,73
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	278.450. 000,00	100%	306.295. 000,00	100%	336.924. 500,00	100%	370.616. 950,00	100%	407.678. 645,00	100%	407.678. 645,00

7.01.04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	366.390.000,00	100%	403.029.000,00	100%	443.331.900,00	100%	487.665.090,00	100%	536.431.599,00	100%	403.029.000,00
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan	3 kali, 31 kali	3 kali, 31 kali	366.390.000,00	3 kali, 31 kali	403.029.000,00	3 kali, 31 kali	443.331.900,00	3 kali, 31 kali	487.665.090,00	3 kali, 31 kali	536.431.599,00	3 kali, 31 kali	403.029.000,00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	100%	42.653.500,00	100%	46.918.850,00	100%	51.610.735,00	100%	56.771.808,50	100%	62.448.989,35	100%	62.448.989,35

7.01.05.2 .01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	100%	100%	42.653.500,00	100%	46.918.850,00	100%	51.610.735,00	100%	56.771.808,50	100%	62.448.989,35	100%	62.448.989,35
7.01.05.2 .01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta	Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar	100%	100%	32.653.500,00	100%	35.918.850,00	100%	39.510.735,00	100%	43.461.808,50	100%	47.807.989,35	100%	47.807.989,35

		Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan	100%	100%	10.000.000,00	100%	11.000.000,00	100%	12.100.000,00	100%	13.310.000,00	100%	14.641.000,00	100%	14.641.000,00
	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	12.000.000,00	100%	13.200.000,00	100%	14.520.000,00	100%	15.972.000,00	100%	17.569.200,00	100%	17.569.200,00

7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	100%	100%	12.000.000,00	100%	13.200.000,00	100%	14.520.000,00	100%	15.972.000,00	100%	17.569.200,00	100%	17.569.200,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Evaluasi RAPBDes	100%	100%	12.000.000,00	100%	13.200.000,00	100%	14.520.000,00	100%	15.972.000,00	100%	17.569.200,00	100%	17.569.200,00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	15.681.625.877,00	100%	17.249.788.464,70	100%	18.974.767.311,17	100%	20.872.244.042,29	100%	22.959.468.446,52	100%	22.959.468.446,52
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	9.034.999.818,00	100%	9.938.499.799,80	100%	10.932.349.779,78	100%	12.025.584.757,76	100%	13.228.143.233,53	100%	13.228.143.233,53

7.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	9.034.99 9.818,00	100%	9.938.4 99.799,8 0	100%	10.932. 349.779 ,78	100%	12.025. 584.757 ,76	100%	13.228. 143.233, 53	100%	13.228.1 43.233,5 3
7.01.01.2 .05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	82.500.0 00,00	100%	90.750. 000,00	100%	99.825. 000,00	100%	109.807 .500,00	100%	120.788 .250,00	100%	120.788. 250,00
7.01.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN	100%	100%	82.500.0 00,00	100%	90.750. 000,00	100%	99.825. 000,00	100%	109.807 .500,00	100%	120.788 .250,00	100%	120.788. 250,00
7.01.01.2 .06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.064.47 0.756,00	100%	1.170.9 17.831,6 0	100%	1.288.0 09.614, 76	100%	1.416.8 10.576, 24	100%	1.558.4 91.633,8 6	100%	1.558.49 1.633,86
7.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	12.173.7 08,00	100%	13.391. 078,80	100%	14.730. 186,68	100%	16.203. 205,35	100%	17.823. 525,88	100%	17.823.5 25,88

7.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	703.425.698,00	100%	773.768.267,80	100%	851.145.094,58	100%	936.259.604,04	100%	1.029.885.564,44	100%	1.029.885.564,44
7.01.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	120.360.055,00	100%	132.396.060,50	100%	145.635.666,55	100%	160.199.233,21	100%	176.219.156,53	100%	176.219.156,53
7.01.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	100%	137.326.000,00	100%	151.058.600,00	100%	166.164.460,00	100%	182.780.906,00	100%	201.058.996,60	100%	201.058.996,60
7.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	54.441.295,00	100%	59.885.424,50	100%	65.873.966,95	100%	72.461.363,65	100%	79.707.500,01	100%	79.707.500,01
7.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	100%	100%	36.744.000,00	100%	40.418.400,00	100%	44.460.240,00	100%	48.906.264,00	100%	53.796.890,40	100%	53.796.890,40
7.01.01.2 .07	Kegiatan Pengadaan Barang	Tersedianya Barang Milik Daerah	100%	100%	448.862.800,00	100%	493.749.080,00	100%	543.123.988,00	100%	597.436.386,80	100%	657.180.025,48	100%	657.180.025,48

	Milik Daerah														
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel yang diadakan	100%	100%	31.059.600,00	100%	34.165.560,00	100%	37.582.116,00	100%	41.340.327,60	100%	45.474.360,36	100%	45.474.360,36
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	297.803.200,00	100%	327.583.520,00	100%	360.341.872,00	100%	396.376.059,20	100%	436.013.665,12	100%	436.013.665,12
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai	100%	100%	30.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	36.300.000,00	100%	39.930.000,00	100%	43.923.000,00	100%	43.923.000,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	100%	90.000.000,00	100%	99.000.000,00	100%	108.900.000,00	100%	119.790.000,00	100%	131.769.000,00	100%	131.769.000,00
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4.204.572.610,00	100%	4.625.029.871,00	100%	5.087.532.858,10	100%	5.596.286.143,91	100%	6.155.914.758,30	100%	6.155.914.758,30

7.01.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	258.624.000,00	100%	284.486.400,00	100%	312.935.040,00	100%	344.228.544,00	100%	378.651.398,40	100%	378.651.398,40
7.01.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	2.043.271.018,00	100%	2.247.598.119,80	100%	2.472.357.931,78	100%	2.719.593.724,96	100%	2.991.553.097,45	100%	2.991.553.097,45
7.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	1.902.677.592,00	100%	2.092.945.351,20	100%	2.302.239.886,32	100%	2.532.463.874,95	100%	2.785.710.262,45	100%	2.785.710.262,45
7.01.01.2 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	842.799.893,00	100%	927.079.882,30	100%	1.019.787.870,53	100%	1.121.766.657,58	100%	1.233.943.323,34	100%	1.233.943.323,34

7.01.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	37.356.000,00	100%	41.091.600,00	100%	45.200.760,00	100%	49.720.836,00	100%	54.692.919,60	100%	54.692.919,60
7.01.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	382.459.675,00	100%	420.705.642,50	100%	462.776.206,75	100%	509.053.827,43	100%	559.959.210,17	100%	559.959.210,17
7.01.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	100%	100%	104.366.044,00	100%	114.802.648,40	100%	126.282.913,24	100%	138.911.204,56	100%	152.802.325,02	100%	152.802.325,02

			Bangunan Lainnya													
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%	171.545.000,00	100%	188.699.500,00	100%	207.569.450,00	100%	228.326.395,00	100%	251.159.034,50	100%	251.159.034,50
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%	147.073.174,00	100%	161.780.491,40	100%	177.958.540,54	100%	195.754.394,59	100%	215.329.834,05	100%	215.329.834,05

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Denpasar Barat

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menurut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	%	80%	80%	83%	86%	89%	92%	92%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026 yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat serta berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

Terkait dengan eksistensi dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026 maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Kecamatan Denpasar Barat berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.
2. Kecamatan Denpasar Barat berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026 serta berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
3. Kecamatan Denpasar Barat wajib untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan sebaik-baiknya.
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026, Kecamatan Denpasar Barat berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik tahunan maupun lima tahunan dalam periode tahun 2021 – 2026.

Diharapkan bahwa keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 – 2026 akan mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat pada khususnya serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Denpasar pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Denpasar memerlukan komitmen, semangat dan etos kerja yang profesional dengan semboyan Sewaka Dharma (melayani adalah kewajiban) dari seluruh Sumber Daya Aparatur Kecamatan Denpasar Barat pada khususnya dan partisipasi seluruh masyarakat Kecamatan Denpasar Barat pada umumnya.

Denpasar Barat, 24 September 2021

PLH/CAMAT DENPASAR BARAT



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.,M.Si

Pembina

NIP. 19790411 199802 1 001